BAB II

KONSEP UTANG DAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM

A. Qard

1. Definisi qard

Secara bahasa *qarḍ* berarti *al-qaṭ*' (potongan), sedangkan menurut syar'i ialah menyerahkan harta kepada orang yang meminjam dengan meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, *qarḍ* dikategorikan dalam 'aqd taṭawwu'i atau akad saling tolong menolong dan bukan transaksi komersial.

Adapun bebera<mark>pa pendapat me</mark>ngenai pengertian istilah *qarḍ* antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah *qarḍ* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali.³
- b. Menurut Sayyid Sabiq qard adalah

Qarḍ adalah harta yang diberikan oleh pembelri utang (*muqriḍ*) kepada penerima utang (*muqtariḍ*) untuk kemudian dikembalikan

.

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 5, (Depok: Gema Insani, 2007), 373.

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

³ Ibid, 374.

kepadanya (muqriq) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.⁴

c. Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi qarḍ adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.⁵

Secara umum makna *qarḍ* mirip dengan jual beli (*bay*') karena ia merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta. *Qarḍ* juga merupakan salah satu jenis *salaf* (tukar menukar uang).⁶

Menurut pendapat Imam al-Qurafi dalam buku Wahbah Zuhaili yang membedakan *qarḍ* dari jual beli dalam 3 (tiga) prinsip syariah, sebagai berikut:

- 1) Berlaku kaidah riba, jika *qarḍ* itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok *ribawiyah*, seperti barang-barang yang ditakar, barang-barang yang ditimbang.
- 2) Berlaku kaidah *muzabanah*, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya contohnya seperti binatang.
- 3) Berlakunya menjual barang yang tidak ada di tangan seseorang apabila *qarḍ* terjadi pada barang-barang yang ditakar dan dihitung seperti kapas dan telur.⁷

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Penerjemah Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 182.

⁵ Ali Fikri, *al-Mu'amalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah*, Penerjemah Musthafa al-Babiy al-Halabiy, (Mesir: Darul Fikr, 2006), 364.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Figh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 272.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa..., 373.

Adanya perbedaan di atas disebabkan oleh keinginan untuk menjaga masyarakat dan memudahkan mereka dalam melakukan kebaikan antarsesama. Karena itu *qarḍ* diharamkan apabila tidak dimaksudkan untuk usaha kebajikan, misalnya *qarḍ* dilakukan untuk menarik keuntungan pemberi pinjaman atau karena paksaan.⁸

2. Landasan hukum qard

Qarḍ merupakan perbuatan baik yang dibolehkan dengan dasar Alquran, hadis serta *ijma'* para ulama. Landasan hukum *qarḍ* berdasarkan Alquran antara lain adalah sebagai berikut:

a. Surah al-Baqarah (2) ayat 245:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

b. Surah al-Hadid (57) ayat 11:

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.¹⁰

⁸ Ibid.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit J-Art,2004),

¹⁰ Ibid, 538.

c. Surah at-Taghabun (64) ayat 17:

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu dan Allah Maha pembalas jasa lagi Maha Penyantun.¹¹

Ayat-ayat di atas pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan *qarḍ* kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah. Adapun hadis yang menjelaskan mengenai *qarḍ* seperti hadis riwayat Ibnu Mas'ud dari nabi saw bersabda:

Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali (HR. Ibnu Majah)¹²

Hadis riwayat Anas bin Malik, nabi saw bersabda:

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَيْ عَلَى بَابٍ الجَنَّةِ مَكْتُوْبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ إَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ مَا بَالُ القَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لَأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمِسْتَقْرِضُ لاَيَسْتَقْرِضُ إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ

Anas bin Malik berkata bahwa rasulullah berkata, "Aku melihat pada waktu malam di isra'-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *qarḍ* delapan belas kali. Aku bertanya, "Wahai Jibril, mengapa *qarḍ* lebih utama dari sedekah?" Ia menjawab. "Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan".¹³

¹¹ Ibid. 557.

¹² Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, juz 5,(Beirut:Dar al-Fikr, tt), 347.

¹³ Syaikh al-Albani, *at-Targhiib wat-Tarhiib: Hadits Ibnu Majah Kitab al-Ahkam*, vol. II (Mesir, 1356H), 126.

Sedangkan dalam hal *ijma* 'para ulama telah menyetujui bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari perbuatan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yanng sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. 14

Meskipun demikian, para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada *qard* dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya. 15

3. Rukun dan syarat *qard*

Syarat qard merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *qard*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *qard* batal. Adapun rukun qard adalah sesuatu yang harus ada ketika qard itu berlangsung. Seperti halnya jual beli, rukun qard juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, rukun qard adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur *fuqaha*, rukun *qard* adalah: 16

- 'Aqid, yaitu muqrid dan muqtarid.
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang dan barang;
- c. *Sighat*, yaitu ijab dan kabul.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2001),

Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa...,375.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muam..., 278.

1) *'Agid*

Yang dimaksud dengan 'aqid adalah para pihak yang berakad, yakni pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pemberi utang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, pandai serta dapat membedakan baik dan buruk.¹⁷

Dari sisi *muqrid* (orang yang memberikan utang) Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtarid*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.¹⁸

2) Ma'qud 'alaih

Rukun *ma'qud 'alaih* adalah harta berupa harta yang ada padanya, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung. Kemudian harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa) dan yang terakhir harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.¹⁹

Akad *qarḍ* tidak dibolehkan pada harta yang dihitung berdasarkan nilainya seperti hewan, kayu bakar, dan properti. Hal ini

-

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2013), 335.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muam...*, 275.

¹⁹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syar..., 335.

karena sulit mengembalikan harta semisalnya. Akan tetapi ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa boleh melakukan *qarq* atas semua benda yang bisa dijadikan obyek *salam* termasuk hewa, kayu bakar dan properti. Alasannya sesuatu yang dapat dijadikan obyek *salam* dimiliki dengan akad jual beli dan diketahui pula sifat barang tersebut. Sehingga boleh dijadikan obyek akad *qard* seperti halnya barang yang ditimbang. ²¹

Sejak adanya penjelasan di atas, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *qard* sah dilangsungkan pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak wanita karena mengakibatkan adanya pinjam meminjam kehormatan.²²

3) Sighat

Yang dimaksud dengan *sighat* adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan di antara *fuqaha* bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata." Aku memberimu utang," atau "Aku mengutangimu."²³

Syarat-syarat *qarḍ* dalam buku karangan Ismail Nawawi adalah sebagai berikut:²⁴

a) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.

_

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa...*,377.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syar...*, 335.

²⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178-179.

- b) Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- e) Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

4. Hukum *qarḍ*

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qarḍ* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia wajib mengembalikannya dengan sejumlah uang yang sama, bukan uang yang diterimanya.²⁵

Qarḍ tidak sah dilakukan kecuali oleh orang yang mampu mengelola harta, karena qarḍ berkenaan dengan akad harta sehingga tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang cakap delam mengelola harta seperti halnya jual beli. Qarḍ hanya sah dilakukan dengan tujuan menolong orang lain yang membutuhkan, sebaliknya qarḍ tidak sah dilakukan jika diperuntukkan orang yang tidak membutuhkan. ²⁶ Qarḍ boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu lebih baik karena meringankan muqtariḍ.

Akad *qard* ini tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Karena rasulullah melarang akad *salaf* (utang) bersama jual beli. Jika dalam hal keuntungan, maka hukum *qard* tetap sah tapi

-

²⁵ Muhammad Ali As-Syaukani, *Nail Al-Authar*, Penerjemah Abdul Hayyie, Cetakan I,(Beirut: Dar al-Fikr, 1982), 345-346.

Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam wa..., 375.

keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak ataupun sedikit.²⁷

Waktu pengembalian utang menurut Malikiyah adalah kapan saja sesuai keinginan si pemberi pinjaman, karena *qarḍ* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah waktu pengembaliannya adalah ketika sampai batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal, karena menurut pemikiran Malikiyah *qarḍ* bisa dibatasi dengan waktu.

5. *Qard* yang mendatangkan keuntungan

Madzab Hanafi menyatakan bahwa *qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. *Muqtarid* haram mengambil manfaat dari *qard* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman lebih jika disyaratkan, kecuali berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk i'tikad baik dan tidak merugikan orang lain maka tidak ada salahnya karena Rasulullah saw memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamnya.²⁸ Sesuai dengan hadis nabi:

Dari Abu Hurairah berkata: "Rasulullah berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya sengan seekor unta yang lebih baik

.

²⁷ Ibid.

²⁸ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslimin*, Penerjemah Husein Ibrahim, (Beirut:Dar al-Fikr, 2003), 545-546.

daripada unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang."²⁹

Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan yang dipinjamnya. Hal ini sesuai dengan kaidah :

Semua utang yang menasrik manfaat, maka ia termasuk riba.³⁰

Mengenai peminjaman harta dari orang yang biasa memberikan tambahan dalam pengembaliannya ada dua pendapat dalam madzab Syafi'i, dan yang paling kuat adalah hukumnya makruh.

Sedangkan dalam madzab Hambali terdapat dua riwayat dan yang paling *ṣahih* adalah pendapat yang mengatakan boleh tanpa kemakruhan.³⁴

6. Hikmah dan manfaat disyariatkan gard

Beberapa hal yang menjadi alasan seseorang dalam melakukan *qard* yakni sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b. Jika dilihat dari sisi orang yang berutang adalah membantu mereka yang membutuhkan.

-

²⁹ Muhammad Ali As-Syaukani, Nail Al-Au..., 347.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, 184.

Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa..., 381.

- c. Dilihat dari sisi pemberi pinjaman, qard dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain.
- d. Menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang kesulitan.³²

Riba В.

1. Definisi riba

Riba dalam pengertian bahasa adalah az-ziyadah (tambah) karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Ada pula yang mengatakan "berbunga" karena salah satu perbuatan riba a<mark>dal</mark>ah membuat har<mark>ta,</mark> uang atau lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain berlebih. 33 Adapun pengertian lain riba menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya, yakni:

Adapun dalam istilah *fuqaha*, riba adalah bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan

Menurut Hanabilah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, riba adalah:

Riba menurut syariat adalah tambahan dalam perkara-perkara tertentu.35

Ali Fikri, al-Mu'amalat al-Maddiyah wa..., 347-348.

³³ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,

Abdurrahman al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arbaah, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 245.

Peminjaman dengan bunga bukan termasuk riba sebab riba adalah akad jual beli yang harus ada *shighat* atau sesuatu yang sama dengan *shighat* dan apa yang selama ini dilakukan oleh orang berupa mengambil harta secara utang dengan tambahan bunga bukan termasuk jual beli sebab tidak ada akad. Sekilas pendapat ini benar, karena ulama Syafi'i yang mengemukakan pendapat ini. Akan tetapi, hal ini tidak sepenuhnya benar karena ulama Syafi'i pun masih mengharamkan riba dalam utang, karena perbuatan tersebut termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil atau mudarat yang diharamkan Allah sehingga hukumnya sama dengan haramnya riba dan dosanya sama dengan dosa riba. Inti dari penjelasan di atas adalah pengaharaman utang piutang dengan sistem bungan tetap berlaku apa pun kondisinya dalam masyarakat.³⁶

Utang piutang disyariatkan untuk menyelamatkan orang-orang yang terhimpit dan membantu orang-orang yang terdesak sehingga manusia tidak kenal belas kasihan dan bekerja sama dalam kesulitan. Karena ini dan yang lainnya Allah telah mengharamkan riba.

Wahbah Zuhaili mengutip perkataan Ibnu Rusyd tentang pokokpokok riba yang terdapat 5 (lima) unsur yaitu:

a. Tangguhkan utangku maka aku akan menambahmu

Gambarannya adalah seseorang memberi utang itu dengan syarat orang yang diberi utang menambah jumlah pembayaran. Riba ini

Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam wa..., 307.

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2010), 225-226.

mencakup pinjaman makanan atau uang, baik melalui akad pinjaman atau jual beli.

- b. Ketidaksamaan ukuran
- c. Penangguhan

d. Kurangi dan segerakan

Jika mengurangi uang dari orang yang meminjam dengan kompensasi penyegeraan sisa utang yang dinyatakan dalam akad *qard*, maka hal ini adalah haram menurut ulama empat mazhab. Hal itu karena pengurangan beban utang dengan kompensasi penyegeraan beban utang dengan kompensasi penyegeraan pembayaran sisa adalah mirip tambahan.

e. Menjual makan<mark>an sebelum diteri</mark>ma.³⁷

2. Latar belakang pengharaman riba

Riba diharamkan dari berbagai agama seperti, Yahudi, Nasrani, dan Islam, karena dianggap membahayakan. Di kalangan bangsa Yahudi, terdapat syariat nabi Musa yang melarang memungut riba atas piutang yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dalam kitab suci Yahudi baik perjanjian lama (*Old Testament*) maupun undang-undang Talmud, pengambilan bunga sangat dilarang keras. Ayat-ayat pelarangan tersebut diantaranya terdapat di dalam Kitab Exodus (keluaran) pasal 22 : 25. 38

_

Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa..., 328.

Muhammad Arifin Bin Badri, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, (Bogor:CV. Darul Ilmi, 2011), 30.

Di kalangan Islam, pengharaman riba dijelaskan dalam Alquran melalui empat tahapan, *Tahapan pertama* dijelaskan dan QS. ar-Ruum ayat 39 bahwa riba berbeda dengan zakat, dimana zakat adalah pemberian kelebihan yang diterima Allah, berbanding terbalik dengan riba, *Tahapan kedua* dalam QS. an-Nisa 161-162 menjelaskan bahwa riba bersifat buruk, karena memakan harta orang tak bersalah sifat tersebut sama dengan orang Yahudi ataupun kafir. *Tahapan ketiga*, pengharaman riba yang berlipat ganda sebagaimana dituliskan dalam QS. al- Imran: 130, dan *Tahapan keempat* diturunkannya ayat mengenai pengharaman riba dalam jenis tambahan apapun yang dijelaskan dalam al-Baqarah ayat 278-279.³⁹

Ayat Alquran tentang pelarangan riba yang turun sampai empat tahap ini jelas mengindikasikan bahwa riba telah lama mengakar di dalam keseharian sistem ekonomi Arab waktu itu. Bahkan hingga kini, praktik riba pun disadari atau tidak, sudah melekat dalam aktifitas kehidupan masyarakat, utamanya umat Islam.

3. Landasan hukum riba

Riba hukumnya haram berdasarkan pada Alquran dan hadis berikut :

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا ۚ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا ۚ فَمَن ٱلْمَسِ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا ۚ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا ۚ فَمَن

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muam..., 259-260.

جَآءَهُ مُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ عَ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأُمْرُهُ ۚ إِلَى ٱللَّهِ ۗ وَمَن عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَمْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ ۗ وَمَن عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqarah: 275)⁴⁰

Hadis Abdullah Ibnu Mas'ud yang menjelaskan mengenai riba:

Dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya, dan orang yang menulisnya. (HR At-Tirmidzi)⁴¹

Dijelaskan pula dalam hadis Abu Hurairah mengenai penambahan yang disebut riba, adalah:

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ, فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ, فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا.

Dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah telah bersabda: Emas dengan emas dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Dan perak dengan perak dengan timbangan yang sama dan jumlah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama RI, Al-Qura'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit J-Art,2004),

<sup>47.
&</sup>lt;sup>41</sup> Abu 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 3, (Mesir: Maktabah Kutub al-Mutun, 1426 H), 512

sama. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambah, maka itu adalah riba. (HR. Muslim)⁴²

4. Macam-macam riba

Riba ialah tambahan uang pada sesuatu komuditas yang khusus. Macam-macam riba menurut buku Fiqh Muamalat karangan Abdul Aziz al-Azzam terbagi dalam dua bagian, yakni *riba fadl* dan *riba nasi'ah*.⁴³

- a. Riba tambahan dalam jual beli
 - Islam melarang riba atas jual beli atau periagaan. Riba tambahan dalam jual beli (*riba fadl*) ialah jual beli satu jenis barang dari barangbrang ribawi dengan barang sejenisnya, atau jual beli satu *sha* 'kurma dengan satu setengah *sha* 'kurma.
- b. Riba dalam utang piutang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut :
 - 1) *Riba jahiliyah*, berdasarkan dalam al-Qura'an surah Ali 'Imran ayat 130:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali 'Imran: 130)⁴⁴

Hakikat *riba jahiliyah* ialah si A mempunyai piutang pada si B yang akan dibayar pada suatu waktu. Ketika jatuh tempo, si A

⁴² Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz 3, (Mesir: Maktabah Mushtafa Al-Babiy Al-Halaby, 1960), 38.

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh...*, 70.

Departemen Agama RI, Al-Qura'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit J-Art,2004), 66

berkata kepada si B untuk melunasi utangnya saat itu juga atau diberi tambahan waktu beserta uang tambahan. Jika si b tidak melunasi utangnya, maka si A meminta uang tambahan dan memberi tempo waktu lagi.

2) Riba *nasi'ah* adalah melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak.⁴⁵ Adapula pengertian bahwa riba *nasi'ah* adalah permintaan untuk kelebihan pengembalian utang.

Pada masa sekarang ini, praktik riba *nasiah* inilah yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengambil keuntungan atau kelebihan atas pinjaman uang. Menurut sebagian besar ulama, bahwa riba *nasiah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba dalam jenis ini sangat jelas dan tidak perlu diterangkan sebab semua unsur dasar riba telah terpenuhi semua seperti tambahan modal, dan tempo yang menyebabkan tambahan.

5. Hikmah pengharaman riba

Di atas telah dijelaskan bahwa riba hukumnya dilarang oleh semua agama samawi. Adapun sebab dilarangnya riba ialah karena riba

.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muam...*, 279.

 $^{^{\}rm 46}$ Sohari Sahrani ; Ruf'ah Abdullah, $\it Fikih$ Muamalah, ..., 62.

⁴⁷ Abdul Azis Muhammad Azzam, Fiqh Muam..., 222.

menimbulkan kemudaratan yang besar bagi umat manusia, antara lain sebagai berikut :⁴⁸

- a. Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong menolong di antara mereka. Hal ini dikarenakan adanya kecemburuan sosial dari pihak yang bawah kepada pihak yang lebih kaya.
- b. Riba mendorong terbentuknya kelas elite, yang tanpa kerja keras mereka mendapatkan harta.

Dalam hal ini Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model *qarḍul hasan* atau pinjaman tanpa bunga.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh...*,263.